



P U T U S A N

No. 2754 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUCHTAR KHALID**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Simpang Balai Jorong Batu Badinding Utara, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, sekarang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 30, RT/RW. 03/06, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau;
2. **LISNAR**, , dahulu bertempat tinggal di Kampung Simpang Balai Jorong Batu Badinding Utara, Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, sekarang beralamat di Jalan Hang Tuah No. 30, RT/RW. 03/06, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada ERITHA HENDRY, SH, Advokat, berkantor di Jl. Sudirman No. 111 Lubuk Sikaping, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2011, Para Pemohon Kasasi dahulu para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 1971;

Bahwa selama masa ikatan perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yang masih terjalin hingga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. MULYANA MUCHTAR (Lk),
2. ALDIA NANDA PUTRI (Pr),

Bahwa anak Para Pemohon tersebut diatas yang bernama MULYANA MUCHTAR telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama MUTIA S.Kep.pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2003;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2754 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama masa ikatan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Mulyana Muchtar dengan seorang perempuan yang bernama Mutia S.Kep. tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. RAFIEF QABIL MULYANA (Lk) LAHIR PADA TANGGAL 27 Pebruari 2004;
2. DIRGA FAZRIE MULYANA (LK) lahir pada tanggal 09 September 2007;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 anak Para Pemohon yang bernama MULYANA MUCHTAR meninggal dunia disebabkan karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 25/1028/III/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Babussalam Duri, Bengkalis Riau;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 menantu Para Pemohon yang bernama Mutia S.Kep. meninggal dunia di RS. Haji Medan disebabkan karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 13/AKMD/IV/NTB-2010 yang dikeluarkan Wali Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman dan diketahui oleh Camat Lubuk Sikaping;

Bahwa dikarenakan adanya keinginan dari Para Pemohon untuk menjadi wali anak bagi cucu-cucunya yakni RAFIEF QABIL MULYANA dan DIRGA FAZRIE MULYANA masih dibawah umur maka Para Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping mengenai Wali Anak yang masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari RAFIEF QABIL MULYANA dan DIRGA FAZRIE MULYANA, dan menetapkan juga Para Pemohon sebagai Wali Anak yang syah menurut hukum dari cucunya yang masih dibawah umur tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah mengambil penetapan, yaitu penetapan No. 04/Pdt.P/2011/PN.LBS tanggal 27 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 27 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2754 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.01/VII/PDT.P/2011/PN.LBS (Perdata No. 04/Pdt.P/2011/PN.LBS) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. **Judex Factie mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.**

Bahwa para saksi menyatakan bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Zulkamain dan saksi Nursal dan dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa sebelumnya kakek dan nenek dari pihak ibunya (orangtua Mutia S. Kep) juga pernah mengajukan permohonan wali anak atas cucu-cucunya yaitu Rafief Qabil Mulyana dan Dirga Fazrie Mulyana melalui Pengadilan Agama;

Bahwa bagi orang Islam yang ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi anak yang masih dibawah umur seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa para Pemohon maupun anak-anak yang menjadi objek permohonan begitu juga kakek dan nenek dari keluarga ibu dari anak-anak dibawah umur tersebut beragama Islam tentunya hakim harusnya memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa dalam hal ini judex factie (Hakim Pengadilan Negeri) telah lalai dan salah menerapkan hukum yang berlaku dengan memeriksa dan menetapkan permohonan;

Bahwa seharusnya judex factie (hakim Pengadilan Negeri) menolak untuk memeriksa apalagi menetapkan permohonan dari para Pemohon dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

B. **Judex Factie Tidak Mempertimbangkan alat-Alat Bukti Yang Diajukan Para Pemohon Secara Jelas.**

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2754 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan Hakim tersebut, Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil, sehingga akibat kelalaiannya tersebut menyebabkan ditolaknya Permohonan.

Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata:

- a. bukti tulisan.
- b. bukti dengan saksi-saksi.
- c. Persangkaan-persangkaan.
- d. Pengakuan; dan
- e. Sumpah.

Bahwa majelis hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang diantaranya keterangan saksi-saksi meliputi:

Kesaksian Zulkarnain pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali anak atas cucu-cucunya yang bernama Rafief Qabil Mulyana dan Dirga Fazrie Mulyana;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tujuan lainnya para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus asuransi dari orang tua cucu-cucunya tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Kakek dan Nenek dari pihak ibunya (orangtua Mutia S.Kep) pernah mengajukan permohonan Wali Anak atas cucu-cucunya yang sama yaitu Rafief Qabil Mulyana dan Dirga Fazrie Mulyana;

Kesaksian Nursal pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali anak atas cucu-cucunya yang bernama Rafief Qabil Mulyana dan Dirga Fazrie Mulyana;
- Bahwa saksi pernah melihat di Pengadilan Agama Lubuk sikaping Kakek dan nenek dari pihak ibunya (orangtua Mutia S.Kep) pernah mengajukan permohonan Wali anak atas cucu-cucunya yang sama yaitu Rafief Qabil Mulyana dan Dirga Fazrie Mulyana;

Bahwa sesuai dengan alat bukti yang didapat dari keterangan para saksi yang menyatakan kakek dan nenek dari pihak ibunya (orangtua Mutia S.Kep) juga pernah mengajukan permohonan wali anak atas cucu-cucunya yang sama yaitu Rafief Qabil Mulyana dan Dirga Fazrie Mulyana di Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2754 K/Pdt/2011



seharusnya *judex factie* (Hakim Pengadilan Negeri) menolak untuk memeriksa karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping; Bahwa pertimbangan Hakim dalam penetapannya tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sehingga dapat dikategorikan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan sehingga mengakibatkan batalnya penetapan permohonan;

C. *Judex Factie* Tidak Memperhatikan Prinsip-Prinsip dalam beracara sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

1. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. *Perkawinan;*
- b. *kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;*
- c. *wakaf dan shadaqah;*

2. Bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut :

"Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku"

3. Menurut Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama yang diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, pada halaman 30 menyatakan "yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 ialah :

1.

18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang tinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orangnya tuanya;

Maka kewenangannya untuk memeriksa dan menetapkan seorang wali dalam hal anak belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya bagi mereka yang beragama Islam berada ditangan Pengadilan Agama;

4. Bahwa dalam salah satu azas hukum yang selalu dijadikan patokan dalam penegakan hukum di Negara Indonesia adalah azas *Lex Specialis derogat Legi generalis* yang artinya aturan yang bersifat khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkesampingkan aturan yang bersifat umum dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sudah lebih dahulu memeriksa dan memproses perwalian yang diajukan oleh pihak keluarga ibunya (kekeknnya) maka sudah seharusnya *judex factie* (hakim Pengadilan Negeri) Lubuk Sikaping menolak permohonan dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan para Pemohon;

5. Bahwa dalam Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg memberikan kewajiban kepada Pengadilan untuk menyatakan sendiri tidak berwenang mengadili jika Pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang untuk memeriksa, menetapkan atau memutuskan;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, secara otomatis negara indonesia telah mengakui bahwa Pengadilan Agama yang punya kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan sebuah penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, maka Pentapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 04/PDT.P/2011/PN.LBS, tertanggal 27 Juni 2011 Hakim tunggal Liberty O. Sitorus, SH, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena sebelumnya kakek dan nenek dari pihak ibu Mutia. S. Kep sudah pernah mengajukan permohonan perwalian dari kedua cucunya yang masih dibawah umur yaitu Rafief Qabil Mulyana dan Dirga Fazrie Mulyana;

Bahwa pengadilan minta agar kakek dan nenek dari pihak ibunya tersebut dihadirkan di persidangan, tetapi para Pemohon (kakek dan nenek dari pihak almarhum suami Mutia S.Kep yaitu Mulyana Muchtar) tidak dapat menghadirkannya;

Bahwa kedua orang cucu para Pemohon tersebut berempat tinggal di rumah kakek dan nenek, dari pihak almarhum ibunya yaitu orang tua Mutia S.Kep sehingga kakek dan nenek dari pihak almarhum ibunya perlu didengar di persidangan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakannya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2754 K/Pdt/2011



atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUCHTAR KHALID, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **MUCHTAR KHALID**, 2. **LISNAR** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH

ttd./

H. Suwardi, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.



Panitera Pengganti :

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi ...</u>	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH)

NIP. 196103131988031003